



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Staf Ahli Menteri;
6. Staf Khusus Menteri;
7. Penasehat Senior Menteri;
8. Tenaga Ahli Menteri;
9. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kementerian LHK;
10. Koordinator Wilayah UPT Lingkup Kementerian LHK;
11. Kepala Balai Besar/Balai Lingkup Kementerian LHK;
12. Penyewa Gedung Manggala Wanabakti.

SURAT EDARAN

Nomor : SE.5/MENLHK-SETJEN/ROUM/SET.1/4/2020

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR SE.4/MENLHK-SETJEN/ROUM/SET.1/3/2020 TENTANG KESINAMBUNGAN
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

I. Dasar Hukum

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19, dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk-Setjen/Roum/Set.1/3/2020 tentang Kesinambungan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

II. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Protokol Kesehatan pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk-Setjen/Roum/Set.1/3/2020 ditambahkan sebagai berikut:
 - a. Pegawai selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
 - b. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19.

2. Pengaturan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik:

- a. Pegawai dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari Covid-19.
- b. Apabila terdapat pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan masing-masing.
- c. Apabila terdapat pegawai yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.


III. Lain-lain dan Penutup

1. Pegawai agar mendorong partisipasi masyarakat dengan mengajak warga di lingkungan tempat tinggalnya untuk tidak bepergian ke luar daerah/kegiatan mudik lainnya, selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali, selalu menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social/physical distancing), menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan secara suka rela bergotong-royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya.
2. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I untuk mensosialisasikan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 7 April 2020

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.